



134/85

EUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 134/ TAHUN 1985

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN/PENGADAAN
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA PENDI-
DIKAN BERDASAR INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR
6 TAHUN 1984 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

M

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran daya guna dan hasil guna serta menjamin keseragaman bahan - bahan bangunan untuk Pembangunan Sarana Pendidikan berdasar Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 1984, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelelangan/Pengadaan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan Tahun 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1984;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 1984;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 1984;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomer 18 Tahun 1984;
7. Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Nomer 050.123.5/875/Bangda, tanggal 9 Maret 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Membentuk Panitia Pelelangan/Pengadaan Proyek Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan berdasar Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Susunan Anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia dimaksud Diktum PERTAMA bertugas mengadakan penelitian dan menetapkan calon Rekanan yang diusulkan untuk ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan kelengkapan Pembangunan Sarana Pendidikan atas pembelian bahan kelengkapan pembangunan dimaksud.

: Segala biaya yang berhubungan dengan tugas Panitia dan Administrasi-
 si akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Proyek Bantuan Sarana Pendidikan Tahun 1984/1985 Kabupaten Daerah -
 Tingkat II Lamongan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kem-
 dan hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 14 Maret 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Drs. MOH. SAWIT I. ASARI

Nip. 010052819.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

di Surabaya;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bofomogoro;

3. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-

tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-

tingkat II Lamongan;

5. Sdr. Kepala Inspektori Wilayah Kabupaten Daerah

tingkat II Lamongan;

6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;

8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah

tingkat II Lamongan;

9. Sdr. Panitia Proyek Bantuan Pembangunan Sekolah

Dasar Tahun 1984/1985 Kabupaten Daerah Tingkat-

kat II Lamongan;

10. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Ia -

mongan;

11. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.

NOMOR : 134 TAHUN 1985.

TANGGAL : 14 Maret 1985

Nomer !	N a m a	Jabatan Induk	Jabatan Kepanitiaan.
1 !	2	3	4.
1. Drs. PRAJITNO		Sekretaris Wilayah/Daerah Ting- kat II Lamongan.	K e t u a.
2. BAMBANG PURNOMO		Kasubbag. Evaluasi dan Laporan pada Bagian Pembangunan Sekre- tariat Wilayah/Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Lamongan.	Sekretaris.
3. H. KOESMAN		Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ka- bupaten Daerah Tingkat II La - mongan.	A n g g e t a.
4. MOECHSIN		Kepala Bagian Pembangunan Sekre- tariat Wilayah/Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Lamongan.	A n g g e t a.
5. BOEDIMAN		Staf Cabang Dinas P & K Kabupa- ten Daerah Tingkat II Lamongan.	A n g g e t a.
6. Drs. SUPYAN ALI AS.		Kepala Bagian Keuangan Sekre - tariat Wilayah/Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Lamongan.	A n g g e t a.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

Nip. 010052019.